

## PEMILIHAN KEPALA DESA

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO 4 TH 2018 / LD NO 3 TH 2018

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 2 Agustus 2016 membuka peluang bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa manapun karena calon Kepala Desa tidak harus terdaftar dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak menutup kemungkinan calon Kepala Desa terpilih akan berasal dari luar Desa.
  - Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa. Untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menggunakan metode mutasi jabatan antar perangkat, promosi jabatan Perangkat Desa dan/atau penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UUD 45 1945 Pasal 18; UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERDAKAB WONOSOBO No.1 Tahun 2016.
  - Peraturan daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa, Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Biaya pengisian perangkat desa, Panitia pembina dan pengawas perangkat desa, Tata cara pencalonan perangkat desa, tahapan penjaringan, tata cara penjaringan perangkat desa, Hak dan kewajiban perangkat desa, Pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan sekretaris desa, kekosongan jabatan perangkat desa selain sekretaris desa,
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, 25 Januari 2018.
  - Penjelasan : 3 hlm